



PUTUSAN

Nomor 23K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana umum pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SEMUEL HEGEMUR, S.E., M.M.**;
Tempat lahir : Kokonao;
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 27 September 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Nuri Nomor 40 RT. 016 Kelurahan Wagon, Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Fakfak;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan kota berdasarkan penetapan:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 08 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Mei 2018 sampai dengan tanggal 07 Juli 2018;
6. Pengadilan Tinggi Jayapura tidak dilakukan penahanan;
7. Mahkamah Agung R.I. tidak dilakukan penahanan;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 23K/Pid/2019



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Fakfak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Atau

Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 406 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak tanggal 14 Mei 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SEMUEL HAGEMUR bersalah melakukan tindak pidana Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan Fakfak;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 3 (tiga) bongkah batu dan pecahan kaca;Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa EDWARD BUDIMAN GO, S.T.;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 24/Pid.B/2018/PN Ffkt tanggal 29 Juni 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SEMUEL HEGEMUR, SE, MM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 23K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanasecara bersama-sama tanpahakmenghancurkan barang milik orang lain sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulanberakhir;
4. Memerintahkan Terdakwadibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bongkah batu, dan
- Pecahan kaca;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 25/Pid.B/2018/PN FfkatasnamaTerdakwa EDWARD BUDIMAN GO, S.T.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 51/PID/2018/PTJAP tanggal 26 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerimapermintaan banding dariJaksaPenuntutUmum;
- MengubahputusanPengadilanNegeriFakfaktanggal 29 Juni 2018 Nomor 24/Pid.B/2018/PN Ffk, sekedarmengenaipidana yang dijatuhkankepadaTerdakwa, sehinggaamarselengkapnyaberbunyisebagaiberikut;

1. Menyatakan terdakwa SEMUEL HEGEMUR, SE.,MM. tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasecara bersama-sama tanpahakmenghancurkan barang milik orang lain;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 23K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan di kurangkanselur uhnyadari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bongkah batu, dan
 - Pecahan kaca;Digunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa EDWARD BUDIMAN GO, S.T;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan tingkat banding sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/AktaPid/2018/PN Ff yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Fakfak yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/AktaPid/2018/PN Ff yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Fakfak yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2018 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Oktober 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 31 Oktober 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Oktober 2018 dan 7 November 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Februari 2018 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 23K/Pid/2019



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 29 Oktober 2018 dan tanggal 9 November 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak pada tanggal 15 Oktober 2018 kemudian Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 31 Oktober 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2018 kemudian Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 29 Oktober 2018 dan tanggal 9 November 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:
 - Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *judex factis* sudah tepat dan

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 23K/Pid/2019



tidak salah menerapkan hukum;

- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur dakwaan kedua Penuntut Umum sebagaimana Pasal 406 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yaitu:

- Terdakwa menghubungi saksi Baharudin La Hadalia (Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Fakfak) melalui telepon maupun mengirim SMS/pesansingkat untuk menanyakan hak-hak insentif dan honor-honor dari seluruh Anggota DPRD dan para karyawan Sekretariat DPRD Kabupaten Fakfak insentif yang belum dibayarkan maupun tidak di jawab ataupun di balas pesannya dan di saat itu juga Terdakwa dan Saksi EDWARD BUDIMAN GO menjadi emosi lalu merusak kaca jendela kantor dengan cara Terdakwa menggunakan tangan kiri Terdakwa yang terkepal memukul kaca jendela namun karena tangan Terdakwa lukat karena pecahan kaca jendela sehingga Terdakwa menggunakan batubata untuk memecahkan kaca jendela kantor, sedangkan kaca jendela bagian samping kiri Kantor dipecahkan Saksi EDWARD BUDIMAN GO;

- Bahwa seluruh kaca jendela yang di pecahkan Terdakwa dan Saksi EDWARD BUDIMAN GO sebanyak 19 (sembilan belas) kaca jendela dan atas perbuatan tersebut Terdakwa dan Saksi EDWARD BUDIMAN GO telah di Sidang Kode Etik oleh Badan Kehormatan DPRD Kab. Fakfak dan di jatuhkan sanksi berupa Teguran dan mengganti seluruh kerusakan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi EDWARD BUDIMAN GO sebagaimana termuat dalam Hasil Risalah Sidang Kode Etik tanggal 18 September 2017 yang diajukan dipersidangan;

2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 23K/Pid/2019



- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 51/PID/ 2018/PTJAP tanggal 26 September 2018 yang memperbaiki Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 24/Pid.B/2018/PN Ffk tanggal 29 Juni 2018 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena berat ringannya pidana dalam perkara *aquo* merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali jika *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan ppidanaan;
- Bahwa selain itu alasan kasasi pemohon kasasi II/Terdakwa mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan serta mengenai berat ringannya hukuman, sehingga hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 23K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 406 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa SEMUEL HEGEMUR, S.E., M.M.** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Pebruari 2019 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 23K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 23K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)